



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR: 04/HK.03.2/7317/2022

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2022**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagai berikut :

a. Pembina

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
 - 3. Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas;
 - 4. Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik;
 - 5. Kepala Subbagian Program dan Data;
 - 6. Kepala Subbagian Hukum dan SDM;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Yaitu Para Kepala Subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Seluruh Staf Sekretariat KPU Kabupaten Luwu

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

HARTONO A. SONDE

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwu